



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melahirkan generasi yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa serta mewujudkan pembangunan yang Malaqbiq, perlu dilakukan penguatan serta dukungan Pemerintah Daerah terhadap Pesantren di Daerah dalam menunjang fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 42, Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi Pesantren dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Biro adalah Biro Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesejahteraan sosial.
5. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Fasilitasi adalah segala sesuatu yang diberikan Pemerintah Daerah untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Pesantren seperti bantuan keuangan, bantuan sarana dan prasarana, bantuan teknologi, dan pelatihan keterampilan serta peningkatan sumber daya lainnya.
7. Pondok Pesantren atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
9. Kiai, Nyai, Ustadz/Ustadzah, Buya, atau sebutan lainnya adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10. Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
11. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui pendekatan informatif maupun partisipatif.
12. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
13. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Bulan adalah bulan kalender.

Pasal 2

Fasilitasi dalam penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berlandaskan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan kemaslahatan;

- e. multikultural;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektif
- i. efisien
- j. keberlanjutan; dan
- k. kepastian hukum.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembinaan;
- b. pemberdayaan;
- c. pelaksana;
- d. lembaga nonstruktural; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENYELENGGARA PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Pelaksana Pembinaan Pesantren dan Pemberdayaan Pesantren meliputi antara lain:
 - a. Biro selaku koordinator; dan
 - b. organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaporkan hasil pelaksanaan Pembinaan Pesantren dan Pemberdayaan Pesantren paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Pemenuhan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pesantren

Pasal 5

- (1) Pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana Pesantren yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Kiai, Santri dan Dewan Masyaikh;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan; dan
 - e. fasilitas sarana kesehatan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pembangunan;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. pengadaan, barang/jasa.
- (3) Tata cara fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sarana dan prasarana pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi antara lain:
 - a. ruang belajar;
 - b. kantor;
 - c. aula;
 - d. laboratorium;
 - e. perpustakaan;
 - f. ruang praktikum; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana pendidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sarana dan prasarana penunjang Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi antara lain:
 - a. asrama;
 - b. sarana olahraga;
 - c. sanitasi;
 - d. dapur umum;
 - e. jaringan internet;
 - f. koperasi pondok pesantren; dan/atau
 - g. sarana dan prasarana penunjang Pesantren lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sarana bagi Kiai, Santri dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi antara lain:
 - a. perumahan Kiai;
 - b. perumahan asatidz;
 - c. tata pengeras suara;
 - d. kendaraan operasional Pesantren; dan/atau
 - e. sarana bagi Kiai, Santri dan Dewan Masyaikh yang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sarana dan prasarana peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi antara lain:
 - a. masjid;
 - b. musala; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana peribadatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi antara lain:
 - a. pos kesehatan Pesantren;
 - b. mobil siaga kesehatan;
 - c. alat kesehatan dan obat; dan/atau
 - d. sarana kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 7

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. penyuluhan;
- b. pemeriksaan kesehatan;

- c. konseling;
- d. edukasi; dan
- e. sosialisasi.

Pasal 8

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi antara lain:
 - a. pembinaan kehidupan beragama sesuai dengan komitmen kebangsaan;
 - b. pendidikan Pesantren yang ramah anak, lingkungan dan sehat;
 - c. pemberdayaan ekonomi Pesantren; dan/atau
 - d. penyuluhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi antara lain:
 - a. vaksinasi; dan/atau
 - b. pemeriksaan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diselenggarakan untuk:
 - a. memberikan bimbingan psikologi kepada Santri;
 - b. mewujudkan Pesantren ramah anak; dan/atau
 - c. konseling lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi antara lain:
 - a. Santri sehat reproduksi;
 - b. Santri anti perundungan;
 - c. Santri sadar keuangan;
 - d. Santri sadar lingkungan; dan/atau
 - e. edukasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi antara lain:
 - a. Pesantren sadar hukum;
 - b. Pesantren ramah anak;
 - c. Pesantren peduli lingkungan; dan/atau
 - d. sosialisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peningkatan Pengetahuan, Wawasan, dan Keahlian bagi Kiai, Santri dan Dewan Masyaikh

Pasal 9

- Peningkatan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, Santri, dan Dewan Masyaikh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan lokakarya;
 - c. pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi antara lain:
 - a. pengembangan sumber daya manusia secara berkala; dan/atau

- b. pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan lokakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi antara lain:
 - a. pemberdayaan ekonomi berkelanjutan;
 - b. manajemen Pesantren;
 - c. digitalisasi data dan keuangan Pesantren; dan/atau
 - d. lokakarya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian beasiswa bagi Kiai dan Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi antara lain:
 - a. beasiswa pendidikan berkelanjutan;
 - b. beasiswa Santri berprestasi;
 - c. beasiswa Santri tidak mampu; dan/atau
 - d. pemberian beasiswa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi antara lain:
 - a. pendidikan berkelanjutan;
 - b. Santri berprestasi;
 - c. Santri mandiri; dan/atau
 - d. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Peningkatan Keahlian Manajerial Pesantren

Pasal 11

Peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan dalam bentuk:

- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
- b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
- c. fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
- d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.

Pasal 12

- (1) Pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi antara lain:
 - a. manajemen kepemimpinan;
 - b. supervisi pendidikan; dan/atau
 - c. pendampingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi antara lain:
 - a. manajemen pendidikan Pesantren;
 - b. kapasitas tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan di Pesantren; dan/atau
 - c. pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c antara lain:
 - a. kerja sama dengan badan usaha milik negara;
 - b. kerja sama dengan badan usaha milik daerah;
 - c. kerja sama dengan pengusaha swasta;
 - d. kerja sama dengan perguruan tinggi; dan/atau

- e. fasilitasi kemitraan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi antara lain:
- a. pelatihan manajemen koperasi;
 - b. pelatihan pengembangan pertanian;
 - c. pelatihan administrasi Pesantren; dan/atau
 - d. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pemberdayaan Pesantren melalui:

- a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren; dan
- b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Peningkatan Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Perekonomian Masyarakat di Lingkungan Pesantren

Pasal 14

Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
- b. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren;
- c. fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren; dan
- d. fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya.

Pasal 15

- (1) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi antara lain:
- a. pelatihan pertanian;
 - b. pelatihan otomotif;
 - c. pelatihan menjahit;
 - d. pelatihan tata boga;
 - e. pelatihan desain grafis dan/atau multimedia; dan/atau
 - f. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi antara lain:
- a. kerja sama dengan usaha kecil dan usaha menengah;
 - b. kerja sama dengan pelaku usaha;
 - c. kerja sama dengan swalayan, pusat perbelanjaan, dan pasar; dan/atau
 - d. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Fasilitasi kemitraan antar usaha Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi antara lain:
 - a. kerja sama retail antar koperasi Pesantren;
 - b. himpunan bisnis Pesantren;
 - c. pasar usaha kecil dan usaha menengah Pesantren; dan/atau
 - d. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Fasilitasi kemitraan antara usaha Pesantren dan badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi antara lain:
 - a. pihak perbankan;
 - b. balai latihan kerja;
 - c. badan usaha logistik; dan/atau
 - d. fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peningkatan Peran Pesantren dalam Pembangunan Daerah

Pasal 16

Peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah atau program nasional; dan
- b. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren.

Pasal 17

- (1) Pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah atau program nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi antara lain:
 - a. ketahanan pangan;
 - b. pengendalian inflasi;
 - c. penanganan gizi buruk; dan/atau
 - d. pelibatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi antara lain:
 - a. kelompok tani;
 - b. koperasi syariah;
 - c. pembinaan usaha kecil dan usaha menengah; dan/atau
 - d. pelibatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembinaan Pesantren melalui:

- a. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- b. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan urusan kesejahteraan rakyat.
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah

Pasal 19

- (1) Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, akan dibentuk gugus tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren dan berkedudukan di Ibukota Daerah.

Pasal 20

- (1) Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren terdiri atas 9 (sembilan) orang anggota.
- (2) Anggota Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - c. unsur Pesantren;
 - d. asosiasi Pesantren;
 - e. profesional; dan
 - f. organisasi masyarakat Islam.
- (3) Anggota Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditetapkan kembali.
- (4) Penetapan anggota Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren dilakukan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren menyusun laporan pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) Bulan.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pembentukan dan penetapan Gugus Tugas Fasilitasi Pesantren paling lambat ditetapkan 6 (enam) Bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 24

Bahwa pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 11 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 11 - 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 41

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710629 199703 1 001